



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Laporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 pada tingkat entitas akuntabilitas satuan kerja disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit organisasi menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat entitas akuntabilitas unit organisasi dan menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga.
- (3) Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri/pimpinan lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat entitas akuntabilitas kementerian negara/lembaga dan menyampaikannya disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.
- (5) ~~Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh kepala SKPD kepada gubernur/bupati/walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.~~

Pasal 20A

Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh kepala SKPD kepada gubernur/bupati/walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 21

Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 20A** ayat (2), bupati/walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 22